

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perbankan Syariah dengan berbagai macam produknya termasuk juga didalamnya produk pembiayaan memiliki definisi sendiri untuk mengartikan pembiayaan guna membedakan dengan perbankan konvensional. Pasal 1 butir 25 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bit tamlik*, jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*, pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan antara bank syariah dan atau unit usaha syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Berdasarkan berbagai macam produk pembiayaan perbankan syariah, *murabahah* merupakan salah satu bentuk pembiayaan yang paling dominan diterapkan dalam praktik perbankan syariah. Dimuat dalam Statistik Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2019) mencatat akad *mudharabah* di tahun 2017, 2018, sampai oktober 2019 berturut-turut tercatat terdapat 17.090, 15.866 dan 13.409 pembiayaan, untuk akad *musyarakah* di tahun 2017, 2018 sampai oktober 2019 berturut-turut tercatat terdapat 101.561, 129.641 dan 149.653 pembiayaan, sedangkan untuk akad *murabahah* tahun 2017, 2018, sampai oktober 2019 berturut-turut tercatat terdapat 150.276, 154.805 dan 159.410 pembiayaan.

Dominasi pembiayaan *murabahah* mencerminkan bahwa banyak keuntungan dan kemudahan bagi bank syariah jika di implementasikan. Pertama, adanya kepastian pembeli, dimana pembelian barang oleh bank

syariah tidak akan dilakukan jika tidak ada pembeli yang meminta. Kedua, kepastian keuntungan, dimana bank syariah akan mendapat keuntungan dari penjualan barang tersebut kepada pembeli. Ketiga, implementasi pembiayaan *murabahah* lebih mudah dilakukan pada saat sekarang ini (Vogel, 1998).

Pada awalnya *murabahah* tidak berhubungan dengan pembiayaan. Lalu para ahli dan ulama perbankan syariah memadukan konsep *murabahah* dengan beberapa konsep lain sehingga membentuk konsep pembiayaan dengan akad *murabahah* (OJK, 2016). Meskipun *murabahah* identik dengan pembiayaan konsumtif, namun juga tidak menutup kemungkinan digunakan sebagai pembiayaan produktif bagi aktivitas investasi/modal kerja usaha.

OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur selaku pengawas dan pengatur sektor perbankan dan non perbankan dalam salah satu programnya yaitu AKSI UMMAD (Akses Keuangan Syariah Untuk Masyarakat Mandiri Berbasis Masjid) hadir dengan tujuan untuk memaksimalkan fungsi masjid, selain sebagai pusat dakwah juga menjadi penggerak kemandirian ekonomi umat. Salah satu masjid yang ditunjuk sebagai percontohan program ini adalah Masjid Al-Falah Surabaya. Penunjukkan masjid ini merupakan representatif masjid modern yang ada di Surabaya. Selain itu, aktivitas keuangan yang dilakukan oleh Masjid Al-Falah Surabaya hanya melalui perbankan syariah saja (Mohammad, 2014). Bank Jatim Syariah juga ditunjuk sebagai lembaga keuangan yang mengelola dana program. Program yang sudah berjalan di tahun ke 2 ini memberikan pembiayaan kepada para pelaku usaha di sekitar masjid menggunakan akad *murabahah* untuk pengembangan usaha.

Dalam penelitian Haitam (2015) ulama di Indonesia dari 10 provinsi mengatakan bank syariah di Indonesia belum murni menjalankan syariat islam. Praktek *murabahah* di bank islam juga jelas melanggar prinsip-prinsip syariah yang telah dijelaskan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (Lukman, 2017). Betapa penting untuk menjadi sedekat mungkin dengan ketetapan syariah dalam membuat produk perbankan dan bagaimana praktek perbankan mempengaruhi persepsi umum tentang perbankan syariah

adalah pertanyaan menarik pada kasus penerapan *murabahah* (Permata dkk, 2016). Melalui Fatwa DSN-MUI No:04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* menjadi pedoman umum dalam mengimplementasikan produk *murabahah*.

Berdasarkan latar belakang diatas, judul yang diambil untuk penelitian ini adalah **“Implementasi Pembiayaan Akad *Murabahah* Pada Program AKSI UMMAD (Akses Keuangan Syariah Untuk Masyarakat Mandiri Berbasis Masjid) (Studi Kasus: Masjid Al-Falah Surabaya)”**.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Dalam praktiknya, *murabahah* memiliki beberapa model yang telah di modifikasi. Berdasarkan hasil penelitian Maulidizen dan Borhan (2016) tentang “Aplikasi Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah Bi Al-Wakalah* pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya” menjelaskan pelaksanaan pembiayaan modal kerja *murabahah bi al-wakalah* di Bank Muamalat Indonesia Cabang Sungkono Surabaya dilakukan dengan akad *murabahah* yang disertai dengan akad *wakalah* kepada nasabah untuk membeli barang. Dimana pelaksanaan akad tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI dan peraturan Bank Indonesia.

Penelitian lain dari Lukman (2017) tentang “Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (*Murabahah*) Pada BMT Bina Usaha Di Kabupaten Semarang” menjelaskan praktik pembiayaan *murabahah* yang sudah berjalan di BMT sesuai dengan prinsip syariah, jangan sampai menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada. Lebih dari itu kurang optimalnya pembiayaan yang lain harus lebih diupayakan dengan memberikan pemahaman yang lebih luas kepada nasabah yang menjadi anggota BMT.

Dalam mengimplementasikan pembiayaan akad *murabahah*, diperlukan pengetahuan serta landasan keislaman yang kuat agar nilai yang ingin dicapai oleh adanya akad *murabahah* tercapai. Penelitian Farid dan Yunus (2019) tentang “*Modern Applications Of Profit-Sale (Bay’ Murabahah) From A Maqasid Shariah Perspective*” menjelaskan regulasi *murabahah* sebagai alat pembiayaan harus diterbitkan guna menjaga nilai syariah dari akad tersebut.

Regulasi harus membahas unsur-unsur yang biasa dikritik dari *murabahah* seperti kepemilikan dan pengiriman barang yang akan dijual, interval antara kepemilikan dan pengiriman barang, resiko dan kewajiban, keuntungan dan harga biaya, dan transparansi.

Sebagaimana yang dijelaskan pada penelitian sebelumnya, peneliti tertarik untuk membahas implementasi akad *murabahah* pada program AKSI UMMAD di Masjid Al-Falah Surabaya karena program ini dapat dikatakan baru diluncurkan sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut tentang akad yang digunakan.

Dari pemaparan diatas, penulis mengambil sebuah rumusan masalah yakni, bagaimana implementasi pembiayaan akad *murabahah* pada program AKSI UMMAD di Masjid Al-Falah Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Melihat rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan akad *murabahah* pada program AKSI UMMAD di Masjid Al-Falah Surabaya.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penulisan karya tulis ini memakai pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun data yang diambil meliputi data primer dari wawancara mendalam dengan pihak koordinator program AKSI UMMAD Masjid Al-Falah Surabaya, penanggungjawab program AKSI UMMAD dari Bank Jatim Syariah, dan jamaah peserta program AKSI UMMAD. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, internet, buku laporan, dan formulir peserta program AKSI UMMAD. Pemilihan metode pengumpulan data memakai wawancara, dokumentasi, dan observasi. Untuk analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program AKSI UMMAD di Masjid Al-Falah Surabaya penerapan akad *murabahahnya* sudah sesuai

syariah dan sesuai dengan prinsip *murabahah* yang telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI NO 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan peneliti tentang bagaimana implementasi pembiayaan akad *murabahah* pada program AKSI UMMAD di Masjid Al-Falah Surabaya.

2. Bagi Pemerintah

Diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah dalam membuat program sejenis atau yang lainnya untuk mendukung perekonomian Indonesia dengan menggunakan akad-akad yang sesuai syariah dalam prosesnya.

3. Bagi Akademisi dan Praktisi

Diharapkan dengan penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya dan juga dijadikan referensi atau evaluasi bagi praktisi dalam mengimplementasikan akad pembiayaan lain yang sesuai syariah.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat dijadikan pengetahuan baru mengenai adanya akad *murabahah* dan implementasinya yang sesuai dengan syariah.

1.7 Sistematika Penulisan

BAB 1: PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang penelitian yang menjadi landasan pemikiran secara umum, baik berupa teori maupun fakta sehingga penulis melakukan penelitian ini, kemudian terdapat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang landasan teori yaitu konsep dan teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah penelitian hingga kemudian dapat dijadikan proposisi penelitian. Selain itu, juga terdapat penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Di dalamnya berisi pendekatan penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik validasi data, dan teknik analisis data.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran secara umum mulai dari objek penelitian, gambaran informan, data penelitian, deskripsi hasil penelitian, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB 5: PENUTUP

Pada bab ini membahas tentang penarikan kesimpulan yang didapat dari hasil pembahasan sebelumnya, serta berisi saran untuk berbagai pihak yang terkait dengan penelitian ini.